

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran dan kejahatan, menimbulkan suatu ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran maka dengan ketentuan peraturan hukumlah yang dapat membatasi seseorang agar tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam kepentingan umum bagi masyarakat. Salah satu perbuatan kejahatan yang sering terjadi dan menjadi polemik di tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan dengan cara menggunakan nama palsu, atau pun suatu kedudukan palsu, atau menggunakan tipu muslihat.

Definisi Penipuan menurut Kamus Bahasa Indonesia didasari dengan frasa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan secara yuridis penipuan diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yang menerangkan bahwa,

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa jenis dari tindak pidana penipuan ini adalah berupa perbuatan penipuan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan. Dengannya jenis tindak pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 378 KUHP ini, apa jadinya jika perbuatan penipuan itu terjadi atas dasar suatu perjanjian yang disepakati namun salah satu tidak dapat memprestasikan perbuatan yang diperjanjikan tersebut, atau perbuatan tersebut mencederai janji (*Wanprestasi*)?

Berdasarkan peristiwa wanprestasi tersebut, jika dilihat dari konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1238 B.W orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, pada praktiknya, ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/ atau uang kepada orang tersebut. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum kapan seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata, dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaiannya dilakukan secara pidana. Oleh sebab itu, dengannya perbuatan ini bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP terhadap perbuatan wanprestasi jika orang yang tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan dilakukan penyelesaian dalam perkara pidana?

Untuk menjelaskan persoalan ini maka adapun putusan pengadilan tindak pidana penipuan terhadap perbuatan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penipuan

No		Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
1	a	44/ Pid.B/ 2017/ PN. Mre	Asmawati	<ul style="list-style-type: none"> - Dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP - Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Asmawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP; - Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Asmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; - Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari sdr. Zubaidah kepada sdr. Asmawati senilai Rp. 24.000.000,- tertanggal muara enim 20 Januari 2016, dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 3.000,- sebagai tanda terima uang dari sdr. Asmawati kepada sdr. Asmiati senilai Rp. 14.000.000,- tertanggal 06 Mei 2016; tetap terlampir dalam berkas; - Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Asmawati tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”; - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; - Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari sdr. Zubaidah kepada sdr. Asmawati senilai Rp. 24.000.000,- tertanggal muara enim 20 Januari 2016, dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 3.000,- sebagai tanda terima uang dari sdr. Asmawati kepada sdr. Asmiati senilai Rp. 14.000.000,- tertanggal 06 Mei 2016; tetap terlampir dalam berkas; - Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- 	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

	b	86/ Pid/ 2017/ PT. Plg	Asmawati	<p>Dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Asmawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Asmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari sdr. Zubaidah kepada sdr. Asmawati senilai Rp. 24.000.000,- tertanggal muara enim 20 Januari 2016, dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 3.000,- sebagai tanda terima uang dari sdr. Asmawati kepada sdr. Asmiati senilai Rp. 14.000.000,- tertanggal 06 Mei 2016; tetap terlampir dalam berkas;</p> <p>Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</p>	<p>Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana</p> <p>Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari sdr. Zubaidah kepada sdr. Asmawati senilai Rp. 24.000.000,- tertanggal muara enim 20 Januari 2016, dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 3.000,- sebagai tanda terima uang dari sdr. Asmawati kepada sdr. Asmiati senilai Rp. 14.000.000,- tertanggal 06 Mei 2016; dikembalikan kepada Zabaidah;</p> <p>Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara.</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
	c	902 K/ Pid/ 2017	Asmawati	<p>Dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHP</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 378 KUHP</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Asmawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan</p>	<p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

					<p>diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Asmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 6.000,- sebagai tanda terima uang titipan modal usaha dari sdr. Zubaidah kepada sdr. Asmawati senilai Rp. 24.000.000,- tertanggal muara enim 20 Januari 2016, dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai Rp. 3.000,- sebagai tanda terima uang dari sdr. Asmawati kepada sdr. Asmiati senilai Rp. 14.000.000,- tertanggal 06 Mei 2016; tetap terlampir dalam berkas;</p> <p>Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</p>	<p>Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.</p>	
2	a	874/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst	Ayu Nurwulan Handayani	<p>Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 167 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa:</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa: Fotokopi Legalisir</p>	<p>Belum Berkekuatan Hukum Tetap</p>

					<p>Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 620a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 621a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Nomor 622a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengosongan Tempat Nomor 623a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Somasi Pertama tanggal 20 November 2015 dan Somasi ke-2 tanggal 25 November 2015; Fotokopi Legalisir SHM Nomor 5892/ Pondok Pinang An. Nyonya Ayu Nur Wulan Handayani; Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 24.500.000.000,-; Fotokopi Aplikasi Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 4.299.563.000,-; Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</p>	<p>Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 620a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 621a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Nomor 622a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengosongan Tempat Nomor 623a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Somasi Pertama tanggal 20 November 2015 dan Somasi ke-2 tanggal 25 November 2015; Fotokopi Legalisir SHM Nomor 5892/ Pondok Pinang An. Nyonya Ayu Nur Wulan Handayani; Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 24.500.000.000,-; Fotokopi Aplikasi Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 4.299.563.000,-; Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-</p>	
b	181/Pid/2021/PT.DKI	Ayu Nurwulan Handayani	<p>Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP Dakwaan Kedua: Pasal 167 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap diri</p>	<p>Menerima permohonan banding dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Mei 2021 No.</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap	

					<p>Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa: Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 620a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 621a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Nomor 622a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengosongan Tempat Nomor 623a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Somasi Pertama tanggal 20 November 2015 dan Somasi ke-2 tanggal 25 November 2015; Fotokopi Legalisir SHM Nomor 5892/ Pondok Pinang An. Nyonya Ayu Nur Wulan Handayani; Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 24.500.000.000,-; Fotokopi Aplikasi Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 4.299.563.000,-;</p> <p>Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-</p>	<p>847/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst; Mengadili Sendiri:</p> <p>Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana</p> <p>Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>Membebaskan biaya perkara kepada Negara.</p>	
c	1458 K/Pid/2021	Ayu Nurwulan Handayani	<p>Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP</p> <p>Dakwaan Kedua: Pasal 167 ayat (1) KUHP</p>	<p>Menyatakan Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam</p>	<p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;</p> <p>Membebaskan biaya perkara</p>	Berkekuatan Hukum Tetap	

					<ul style="list-style-type: none"> - pidana dalam pasal 378 KUHP; - Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ayu Nurwulan Handayani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara; - Menyatakan barang bukti berupa: Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 620a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak Nomor 621a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Kuasa Nomor 622a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengosongan Tempat Nomor 623a tanggal 24 April 2015; Fotokopi Legalisir Surat Somasi Pertama tanggal 20 November 2015 dan Somasi ke-2 tanggal 25 November 2015; Fotokopi Legalisir SHM Nomor 5892/ Pondok Pinang An. Nyonya Ayu Nur Wulan Handayani; Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 24.500.000.000,-; Fotokopi Aplikasi Permata Bank tanggal 29-04-2015 sebesar Rp. 4.299.563.000,-; - Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 	<p>pada seluruh tingakt peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2022

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang lakukan penulis maka ditemukan beberapa tulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Penulis : Yonathan O Palinggi
Judul : Deskripsi Tentang Peranan Ilmu Forensik Bagi Penyidik
Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Fakultas : Hukum UKAW
Tahun : 2011
2. Nama Penulis : Dora Ebenheser Manes
Judul : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab Anggota Tentara
Nasional Indonesia Melakukan Tindak Pidana Penipuan
Rekrutmen Prajurit (Studi Kasus Pengadilan Militer III-15
Kupang)
Fakultas : Hukum UKAW
Tahun : 2020

3. Nama Penulis : Resky Wahyudi
- Judul : Pembatalan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum
Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak
Pidana Penipuan Jual Beli Tanah
- Fakultas : Hukum UKAW
- Tahun : 2021
4. Nama Penulis : Simon Ebenhaiser Mengga
- Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri
Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana
Penipuan Jual Beli Kapal
- Fakultas : Hukum UKAW
- Tahun : 2021
5. Nama Penulis : Frid Edison Liunesi
- Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penipuan Uang
- Fakultas : Hukum UKAW
- Tahun : 2021
6. Nama Penulis : Petrus Oktovianus Suki
- Judul : Disparitas Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penipuan
- Fakultas : Hukum UKAW
- Tahun : 2021

7. Nama Penulis : Bendhyrius Josafat Sinamohina
- Judul : Deskripsi Tentang Penyebab, Modus dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online
- Fakultas : Hukum UKAW
- Tahun : 2022

Berdasarkan judul dari tulisan-tulisan diatas apabila dihubungkan dengan tulisan ini, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara tulisan ini dengan tulisan-tulisan diatas. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa tulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan karya penjiplakan atau plagiat.